

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2022 NOMOR 23

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 12 JULI 2022

NOMOR : 23 TAHUN 2022

TENTANG : PEMBAYARAN DAN PELAPORAN
TRANSAKSI PAJAK DAERAH SECARA
ONLINE

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2022



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI PAJAK DAERAH SECARA
ONLINE

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembayaran dan pelaporan transaksi pajak daerah secara *online* di Kota Sukabumi, maka Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Daerah Secara *Online* (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Daerah Secara *Online* (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 37), perlu diubah dan disesuaikan kembali dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Daerah Secara *Online*;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 20);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 23);
20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 24);
21. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 33);
23. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 17);

24. Peraturan ...

24. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
25. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 26);
28. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 22);
29. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 41);

30. Peraturan ...

30. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 101 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 101);
31. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
5. Pejabat ...

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Sukabumi pada bank yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi atau perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan keuangan dan perpajakan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelola Pendapatan Daerah adalah unit pelaksana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pengelolaan pendapatan daerah pada badan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.
12. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan, berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
13. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan restoran.
14. Pajak Hiburan adalah Pajak atas Penyelenggaraan Hiburan.
15. Pajak Reklame adalah Pajak atas setiap penyelenggara reklame.
16. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
20. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
21. Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

22. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.
24. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek PBB-P2 yang mempunyai karakteristik unik, permanen dan standar dengan satuan blok dalam satu wilayah kelurahan yang berlaku secara tetap.
25. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
26. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
27. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang Terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta penagihan penyetorannya.

29. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban perundang-undangan perpajakan Daerah.
30. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat pemberitahuan besarnya pajak terhutang.
33. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk bekerja sama dalam rangka menampung pembayaran atau penerimaan Pajak.
34. Pengawasan Transaksi Usaha Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas transaksi pembayaran oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak sudah dicatat/direkam/diinput sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
35. Sistem Informasi Pajak Daerah adalah perangkat dan aplikasi Pajak Daerah yang dapat dihubungkan secara langsung dengan perangkat data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan dapat memberikan informasi pembayaran dan transaksi Pajak Daerah.

36. Data ...

36. Data Transaksi Usaha selanjutnya disebut Data Transaksi Pembayaran adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar penggunaan Pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
37. Tempat Pembayaran yang selanjutnya disingkat TP adalah bank umum atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk menerima pembayaran PBB-P2 dan memindahbukukan ke bank persepsi/Kas Daerah Kota Sukabumi.
38. Tempat Pembayaran Elektronik yang selanjutnya disingkat TP Elektronik adalah bank persepsi yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk menerima pembayaran PBB-P2 dan BPHTB secara elektronik dan memindahbukukan ke kas Daerah.
39. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi atau keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet.
40. Sistem Informasi Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak adalah sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha Wajib Pajak dengan sistem informasi Dinas secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
41. Aplikasi Pajak *Online* adalah sistem pelaporan secara *Online* yang berbasis *Web* yang digunakan oleh Wajib Pajak Daerah untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

42. Tanda ...

42. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya peraturan Wali Kota ini untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan menerapkan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak melalui sistem informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah secara *Online* serta sebagai pedoman dan tata cara pembayaran Pajak daerah secara *Online*.
- (2) Tujuan penyusunan peraturan Wali Kota ini adalah:
- a. meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan Daerah;
 - b. mempermudah Wajib Pajak dalam membuat laporan omzet dan menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
 - c. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran Subjek Pajak;
 - d. mempermudah pembayaran/penyetoran Pajak Daerah;
 - e. meningkatkan akurasi data penerimaan pembayaran Wajib Pajak;
 - f. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak;
 - g. untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam menghitung dan melaporkan transaksi pembayaran secara *online*; dan
 - h. transparansi dalam penyampaian data transaksi pembayaran yang diterima dari Wajib Pajak.

BAB III
SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Informasi Pajak Daerah.
- (2) Sistem Informasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Manajemen Pelaporan data transaksi usaha dan informasi Pajak yang Terutang.
- (3) Sistem Informasi Pajak Daerah berbasis *online* dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan semua informasi yang berkaitan dengan Pajak.

Bagian Kedua
Prosedur Sistem Informasi Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak dapat mengakses aplikasi yang sudah ditentukan secara *Online*.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak diberikan *username* dan *password* oleh BPKPD.
- (3) Wajib Pajak membuat dan menyampaikan laporan omzet dan/atau data transaksi usahanya yang merupakan objek Pajak Daerah melalui Aplikasi Pajak *Online* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Penyampaian ...

- (4) Penyampaian laporan omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian laporan omzet jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian laporan omzet jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Wajib Pajak yang menyampaikan laporan omzet dan/atau data transaksi usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebaskan dari kewajiban menyampaikan SPTPD.
- (7) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah.
- (8) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Daerah melalui Bank Persepsi yang ditunjuk.
- (9) Bukti pembayaran atau setoran atau dokumen yang dipersamakan yang divalidasi dari bank merupakan bukti pembayaran yang sah, dijadikan dasar dalam pencatatan dan/atau pembukuan BPKPD.

Bagian Ketiga
Tanda Tangan Elektronik

Pasal 5

- (1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas penanda tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik dalam transaksi elektronik merupakan persetujuan penanda tangan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.
- (3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan mengenai Tanda Tangan Elektronik mengacu kepada peraturan yang berlaku tentang informasi dan transaksi elektronik.

Bagian Keempat
Data Transaksi Secara *Online*

Pasal 6

- (1) Sistem transaksi usaha secara *Online* meliputi data pembayaran atas:

a. Pajak Hotel, meliputi:

1. kamar dan ruang pertemuan atau *banquet*;
2. jasa pencucian (*laundry*);
3. telepon, *faximile*, internet;
4. *business centre*;
5. *service charge*;
6. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
7. fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel; dan/atau
8. penyewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel.

b. Pajak Restoran, meliputi:

1. penjualan makanan dan/atau minuman;
2. *service charge*;
3. pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*); dan/atau
4. jasa boga atau katering.

c. Pajak Hiburan, meliputi:

1. *room charge*;
2. harga tanda masuk, karcis, atau tiket masuk atau coin, *minimum charge*, *cover charge*, *first drink charge* dan sejenisnya;

3. *membership* ...

3. *membership* atau kartu anggota dan sejenisnya; dan/atau
 4. *service charge*.
- d. Pajak Parkir, meliputi:
1. tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
 2. karcis berlangganan (*member*); dan/atau
 3. penyewaan pengelolaan tempat parkir.
- e. Pajak Reklame, meliputi:
1. reklame papan, billboard, videotron, megatron, dan sejenisnya;
 2. reklame kain;
 - a) spanduk;
 - b) umbul-umbul;
 - c) baligo;
 - d) layar toko.
 3. reklame melekat atau stiker;
 4. reklame selebaran;
 5. reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
 6. reklame udara;
 7. reklame apung;
 8. reklame suara;
 9. reklame film/slide; dan/atau
 10. reklame peragaan.
- f. Pajak Air Tanah dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- g. Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari tenaga listrik yang berasal dari benda, barang, atau alat yang disediakan sendiri (*genset*), maka nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuanuang berlaku untuk PLN.
- h. Pajak ...

- h. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
 - i. BPHTB dilaksanakan atas dasar pengenaan pajak BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak. Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam hal:
 - 1. jual beli adalah harga transaksi;
 - 2. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - 3. hibah adalah nilai pasar;
 - 4. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - 5. waris/akta pembagian hak Bersama adalah nilai pasar;
 - 6. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - 8. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - 9. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - 10. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - 11. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - 12. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - 13. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - 14. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - 15. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (2) Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yaitu:
- a. data ...

- a. data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Pejabat, Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk keperluan BPKPD dalam hal Perpajakan Daerah;
- c. data sistem transaksi secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak sesuai kemampuan BPKPD;
- d. perubahan data sistem transaksi secara *online* hanya dapat dilakukan atas persetujuan BPKPD.

BAB IV PEREKAMAN TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 7

- (1) Dalam rangka memberikan kepastian kepada masyarakat pengguna layanan usaha, Wajib Pajak Pemerintah Daerah melakukan pemasangan dan perekaman data transaksi usaha secara elektronik.
- (2) Perekaman data transaksi usaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam menghitung sendiri kewajiban dan membuat laporan kegiatan usahanya serta mengisi SPTPD.

(3) Pemasangan ...

- (3) Pemasangan alat dan sistem perekam data usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh perangkat pencatatan transaksi Wajib Pajak.
- (4) Pemasangan alat dan sistem perekam data usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikelola sesuai dengan ketentuan kerahasiaan data Wajib Pajak dan sistem informasi dan transaksi elektronik oleh Pemerintah Daerah melalui kepala BPKPD.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak berhak:
 - a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
 - b. mendapat jaminan pemasangan, penyambungan, atau penempatan sistem *online* yang tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak wajib:
 - a. memberikan informasi mengenai *merk* atau jenis, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - b. memberikan kemudahan kepada badan dalam melaksanakan sistem pelaporan *online* di tempat usaha Wajib Pajak;
 - c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan input data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran;
 - d. menyimpan data transaksi usaha berupa *bill* pembayaran, harga tanda masuk, tiket, atau karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
 - e. menjaga perangkat dan sistem pengawasan pembayaran pajak daerah secara *online* yang sudah terpasang atau tersambung dalam keadaan baik;
 - f. memberikan kesempatan untuk masuk ketempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemasangan alat dan sistem perekam data;
 - g. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - h. menyediakan perangkat mesin kasir/*point of sales/cash register* dan fasilitas pendukung berupa daya listrik jaringan internet serta tempat penyimpanan perangkat;
 - i. menjaga kondisi alat dan sistem perekam dalam keadaan berfungsi serta tidak diperkenankan memindahkan, mengubah (menambah atau mengurangi) dan merusak, termasuk merusak segel pengaman; dan
 - j. melaporkan kerusakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha kepada BPKPD dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk kelancaran pelaksanaan pemasangan alat dan sistem perekam data usaha, Wajib Pajak wajib:
- a. memberitahukan rencana perubahan perangkat dan/atau aplikasi sistem transaksi usaha kepada BPKPD paling lama 3 (tiga) hari sebelum perubahan dilakukan;

b. memfasilitasi ...

- b. memfasilitasi pemasangan alat dan aplikasi sistem transaksi usaha oleh badan, apabila Wajib Pajak belum memiliki mesin kasir yang tidak bisa dilakukan pemasangan alat dan sistem perekam transaksi usaha; dan
 - c. menyimpan *database* secara lokal yang dapat diakses oleh alat dan sistem perekam data dari instansi bagi Wajib Pajak.
- (4) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Badan

Pasal 9

- (1) Badan berhak:
- a. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan sistem pelaporan secara *Online*;
 - b. memperoleh informasi *merk* atau jenis, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - c. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran pajak dari Wajib Pajak;
 - d. memonitor data transaksi usaha;
 - e. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam pelaporan data transaksi usaha berbeda dengan laporan e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak; dan
 - f. memperoleh kemudahan untuk memasang menghubungkan perangkat dan sistem pengawasan pajak daerah secara *online* pada tempat usaha *outlet* Wajib Pajak.

(2) Badan ...

- (2) Badan wajib:
- a. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membangun dan menyediakan jaringan;
 - c. menjamin tidak terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan sistem pelaporan secara *Online*;
 - d. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada *database* pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; dan
 - e. membangun, mengadakan, menempatkan, dan menyambung perangkat secara sistem *online* dalam rangka pengawasan pembayaran pajak daerah dengan biaya bersumber dari pemerintah daerah.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas penggunaan/penerapan alat sistem *Online* pada tempat usaha Wajib Pajak dilaksanakan dengan membentuk tim pengawas penggunaan/penerapan alat sistem *Online*.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan, pendapatan, dan barang milik daerah;
 - b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
 - d. perangkat ...

- d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. instansi vertikal yang membidangi pelayanan pajak;
- f. perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah; dan
- g. unsur Akademis.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan tahapan:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemasangan papan/tanda peringatan pada tempat usaha Wajib Pajak;
 - c. Penutupan sementara pada tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - d. Pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didahului dengan pemberian teguran mulai dari teguran tertulis kesatu sampai dengan teguran tertulis ketiga dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (4) Dalam hal wajib pajak tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan dapat memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemasangan papan/tanda peringatan pada tempat usaha Wajib Pajak dengan tenggang waktu 5 (lima) hari.
- (5) Apabila ...

- (5) Apabila pemasangan papan/tanda peringatan pada tempat usaha Wajib Pajak tidak ditindaklanjuti dalam tenggang waktu 5 (lima) hari, Kepala Badan dapat meminta bantuan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi untuk melakukan penutupan sementara dengan tenggang waktu 5 (lima) hari.
- (6) Apabila setelah dilakukan penutupan sementara dengan tenggang waktu 5 (lima) hari tidak ditindaklanjuti oleh Wajib Pajak, maka Kepala Badan dapat menerbitkan rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Sukabumi untuk dilakukan pencabutan izin tempat usaha Wajib Pajak.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Subjek Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak, masih dapat melaporkan SPTPD dengan menggunakan formulir SPTPD yang tersedia.

Pasal 13

Pada Saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Daerah Secara *Online* (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Daerah Secara *Online* (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Juli 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



[Handwritten Signature]
LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002